

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan keberlangsungan keturunan yang sah, baik berdasarkan ketentuan hukum negara maupun norma hukum agama. Dalam pengertian lain, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama yang berlaku. Pada umumnya, kehidupan setelah perkawinan ditandai dengan terbentuknya kehidupan bersama dalam satu tempat tinggal, di mana suami dan istri saling menjalankan peran untuk memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Sejak berlangsungnya perkawinan, kedua belah pihak memikul tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan, dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga serta mewujudkan tujuan utama perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²

Pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* merupakan tujuan ideal yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri

² Tim ADHKL, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: CV Istana Agency Istana Publishing, 2020), hal. 103-104.

dalam kehidupan pernikahan. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut menuntut adanya pertimbangan yang matang dalam memilih pasangan hidup, mengingat pernikahan bukanlah relasi yang bersifat sementara, melainkan sebuah ikatan yang diharapkan berlangsung sepanjang kehidupan. Secara hakikat, pernikahan dipahami sebagai ikatan yang bersifat sakral antara manusia dengan sang pencipta, sehingga diperlukan keselarasan, keseimbangan, serta keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan dilandasi oleh rasa cinta serta kasih sayang. Meskipun seorang perempuan memiliki kedudukan sosial yang baik, kondisi ekonomi yang mapan, maupun kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut tidak menghilangkan kebutuhan akan kehadiran seorang laki-laki sebagai pasangan yang sah dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula sebaliknya, seorang laki-laki pada hakikatnya juga memerlukan kehadiran seorang istri sebagai pendamping.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri yang harus dilaksanakan secara timbal balik dengan berlandaskan pada prinsip *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KHI, yang menegaskan bahwa kedua pihak dalam

³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hal. 13

perkawinan memikul tanggung jawab moral yang besar dalam membangun, menjaga, serta mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Dalam kerangka tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya sikap saling mencintai, saling menghargai, serta pelaksanaan peran sosial oleh pasangan sesuai dengan kedudukannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.⁴ Dengan demikian, ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki fungsi sebagai pedoman normatif dalam upaya membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga, termasuk tantangan yang muncul dalam praktik perkawinan jarak jauh atau *Long Distance Marriage (LDM)*.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat sakral dan menuntut adanya komitmen yang kuat antara suami dan istri. Dalam kondisi yang ideal, keberlangsungan kehidupan rumah tangga dijaga melalui kehadiran fisik maupun keterlibatan emosional yang berkesinambungan dari kedua pihak, karena kedua aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membangun serta memelihara keharmonisan keluarga. Akan tetapi, kompleksitas dinamika kehidupan modern sering kali mengharuskan pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan secara terpisah secara geografis, baik karena tuntutan pekerjaan maupun faktor-faktor lainnya.

⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi., Cet. 1, 2021), hal. 231-235.

Kondisi tersebut dalam kajian keluarga dikenal dengan istilah *Long Distance Marriage* (LDM) atau perkawinan jarak jauh.⁵ Keharmonisan rumah tangga yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam konteks *Long Distance Marriage* (LDM). Kondisi keterpisahan fisik antara pasangan suami istri berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti munculnya rasa kesepian, terhambatnya proses komunikasi yang efektif, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam hubungan. Selain itu, situasi tersebut juga dapat memengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi dalam rumah tangga, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga, sehingga berdampak pada kesulitan dalam menjalankan serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.⁶

Minat masyarakat Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran terbilang cukup tinggi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Aris, selaku Kepala Desa Wajak Lor, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 150 orang warga desa yang memutuskan untuk mencari peruntungan di luar negeri. Berdasarkan data dalam kurun waktu

⁵ Thoat Stiawan, Salman Al Farisi, Novia Astri Prihatini. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)" *Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 38-39.

⁶ Sindy Elbahani Syahputri dan Riza Noviana Khoirunnisa, "Hubungan Antara Komitmen Dengan Forgiveness Dalam Menghadapi Konflik Pada Dewasa Muda Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 8 Nomor 9 Tahun 2021, hal. 143-144.

lima tahun terakhir, kecenderungan masyarakat untuk bekerja di luar negeri menunjukkan peningkatan.⁷ Dorongan tersebut semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperbaiki nasib serta memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa keluarga di lingkungan tempat tinggal peneliti, terlihat pula adanya peningkatan jumlah pendaftar ke lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa asing yang bertujuan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia sebelum diberangkatkan ke luar negeri dengan negara tujuan antara lain Taiwan, Hongkong, dan Malaysia.⁸

Beberapa fenomena yang seringkali diamati oleh para peneliti, baik melalui media cetak maupun media elektronik, menunjukkan adanya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan dalam hubungan jarak jauh, yang tidak jarang berujung pada perceraian. Setelah perceraian, muncul pula konflik-konflik lanjutan terkait pembagian harta bersama dan harta bawaan. Pada sejumlah kasus, bangunan rumah yang telah didirikan pun akhirnya dirobohkan karena lahan milik istri, sedangkan bangunannya merupakan hasil jerih payah suami yang merantau ke luar negeri.⁹ Permasalahan-permasalahan semacam ini memicu ketertarikan peneliti

⁷ Hasil Wawancara Kepala Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 6 November 2025

⁸ Hasil Observasi pada beberapa keluarga dan masyarakat di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

⁹ Tim Detikcom, "Istri Selingkuh Paksa Suami Robohkan Rumah Gono Gini", DetikNews, 08 Maret 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4929950/istri-selingkuh-paksa-suamirobohkan-rumah-gono-gini>? Diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

untuk mengkaji dinamika kehidupan pasangan dalam hubungan jarak jauh. Hal ini disebabkan, selain adanya konflik yang mengarah pada perceraian, terdapat pula pasangan yang gigih mempertahankan kepercayaan demi menjaga keutuhan rumah tangga selain dengan tujuan pernikahan yang telah disepakati pada saat ijab qabul.

Salah satu contohnya adalah keluarga Bapak Hendy Kurniawan, yang mampu mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga meskipun telah menjalani hubungan jarak jauh selama kurang lebih 6 tahun. Sang suami tinggal di Desa Wajak Lor, sementara istrinya bekerja di Hongkong. Mereka hanya bertemu sekali dalam setahun pada saat hari raya Idul Fitri. Dalam kenyataannya di masyarakat pekerjaan domestik seorang istri atau seorang ibu hanya mengurus rumah, sedangkan seorang suami atau seorang ayah mencari nafkah, tetapi hal tersebut tidak di pungkiri di keluarga bapak Hendy karena rumah tangga mereka memiliki strategi bahwa tidak mempermasalahkan jika istri yang bekerja dan suami di rumah, yang terpenting sama-sama menjalankan keluarga yang sakinah, apalagi ada anak yang kini sedang menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji tentang “Analisis Teori Makruf Terhadap Upaya Pewujudan Keluarga Sakinah Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) (Studi Kasus Keluarga Pekerja Migran di Desa Wajak Lor Kecamatan

Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” yang peneliti fokuskan pada keluarga pekerja migran baik yang menjadi pekerja tersebut sang istri ataupun sang suami. Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut karena menjalani kehidupan keluarga tanpa kebersamaan setiap hari bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih mendalam mengenai bagaimana pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) mampu menjaga kepercayaan dan memelihara kesetiaan terhadap pasangannya, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi orang tua terhadap anak berjalan dengan baik. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara bijak tanpa menimbulkan konflik. Sebagai landasan analisis, peneliti menggunakan teori makruf Badriyah Fayumi, guna menilai sejauh mana upaya pewujudan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pewujudan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) pada keluarga pekerja migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana analisis teori makruf terhadap upaya pewujudan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) pada keluarga pekerja migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pewujudan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) pada keluarga pekerja migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui analisis teori makruf terhadap upaya pewujudan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) pada keluarga pekerja migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis secara khusus, masyarakat luas secara umum, serta dalam ranah pendidikan hukum keluarga islam. Peneliti membagi kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat secara luas, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pewujudan keluarga sakinah antara suami dan istri dalam praktik perkawinan yang dijalani secara terpisah jarak atau *Long Distance Marriage* (LDM). Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi ilmiah serta sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji permasalahan serupa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi terpisah jarak, rujukan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menjaga keberlangsungan relasi perkawinan. Melalui acuan tersebut, setiap pihak diharapkan tetap mampu menjalankan peran serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional dan seimbang, sehingga keharmonisan hubungan keluarga tetap dapat terjaga.
- b. Bagi masyarakat, temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pengorbanan untuk meninggalkan keluarga demi mencapai tujuan yang dianggap bernilai atau bermakna. Selain itu, penelitian

ini juga diharapkan mampu memberikan rujukan mengenai tata cara atau mekanisme dalam membangun dan mempertahankan hubungan jarak jauh.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik sekaligus bahan evaluasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan serta memperluas wawasan ilmiah terkait pewujudan keluarga sakinah pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) dalam berbagai konteks.

E. Penegasan Istilah

Guna mencegah kesalahpahaman terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi di atas, diperlukan penegasan terhadap istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Penegasan istilah dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

1. Penegasan Konseptual

- a. Teori Makruf

Teori makruf merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang berlandaskan pada ajaran syariat untuk mendorong pelaksanaan kebaikan serta menjauhi perbuatan yang buruk. Istilah makruf memiliki makna kebaikan yang diakui oleh akal sehat serta

diterima oleh masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, makruf mengacu pada suatu perbuatan yang dinilai baik dan sejalan dengan nilai-nilai syariat, *'urf* (kebiasaan masyarakat), serta norma sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dengan demikian, penerapan teori makruf hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sehingga tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penerapan yang demikian diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat Islam melalui terciptanya hubungan yang harmonis, adil, serta saling menghormati.¹⁰ Selain itu, teori ini kerap diterapkan dalam mengatur hubungan antara suami dan istri serta dalam konteks interaksi sosial. Teori makruf menegaskan pentingnya setiap tindakan yang didasarkan pada prinsip kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Yang dimaksud peneliti disini adalah teori makruf Badriyah Fayumi.

b. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dapat dipahami sebagai unit keluarga yang memiliki kemampuan untuk menghadapi sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam dinamika kehidupan

¹⁰ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 19", *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022, hal. 15

rumah tangga, sehingga tercipta kondisi keluarga yang harmonis, diliputi rasa damai, serta menghadirkan ketentraman bagi para anggotanya. Konsep tersebut juga mempresentasikan suatu keluarga yang mampu membangun kehidupan rumah tangga secara selaras dan seimbang, serta berhasil menjalankan fungsi pendidikan terhadap anak secara menyeluruh, baik dalam aspek nilai-nilai keagamaan maupun pengembangan pengetahuan.¹¹

c. *Long Distance Marriage* (LDM)

Long Distance Marriage (LDM) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada bentuk perkawinan yang dijalani oleh pasangan suami istri dengan kondisi terpisah secara geografis. Dalam situasi ini, pasangan tidak tinggal bersama dalam satu tempat yang sama, melainkan berada di wilayah yang berbeda, baik pada tingkat kota maupun negara. Keputusan untuk mempertahankan hubungan pernikahan dalam kondisi jarak jauh tersebut tidak terlepas dari berbagai kosekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan, termasuk munculnya beragam tantangan serta tuntutan pengorbanan. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan interaksi dan waktu kebersamaan yang tidak

¹¹ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2011), hal. 14.

seintensif pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu tempat tinggal yang sama.¹²

d. Pekerja Migran

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Teori Makruf Terhadap Upaya Pewujudan Keluarga Sakinah Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) (Studi Kasus Keluarga Pekerja Migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” menjelaskan bagaimana teori makruf dalam upaya pewujudan keluarga sakinah yang memiliki hubungan pernikahan jarak jauh yang bekerja di luar kota atau di luar negeri, baik suami maupun istri.

¹² Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, hal. 213

¹³ UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

F. Sistematika Pembahasan

Guna memfasilitasi penyusunan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan sub-sub bahasan yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini seperti teori makruf Badriyah Fayumi, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Long Distance Marriage* (LDM), dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi laporan Hasil Penelitian, meliputi paparan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta temuan terkait upaya pewujudan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) pada keluarga pekerja migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan. Bab ini berisi analisis teori makruf Badriyah Fayumi terhadap upaya keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) pada keluarga pekerja migran di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini berisi keseluruhan pembahasan, meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.